



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 6 April 2021

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas;
2. Para Camat se Kabupaten Banyumas;
3. Para Lurah/Kepala Desa se Kabupaten
Banyumas;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Banyumas;
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)
Kabupaten Banyumas;
6. Pimpinan Ormas Islam se Kabupaten
Banyumas;

di

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 451.1/1684/Tahun 2021

T E N T A N G

PELAKSANAAN IBADAH BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442
HIJRIYAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam Rangka
Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten
Banyumas;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas ;
5. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman *COVID* dimasa pandemi Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021
7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/577/TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas dimana kondisi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masih belum terkendali, maka terkait dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah perlu adanya panduan beribadah yang sejalan dengan Syariat Islam sekaligus berupaya mencegah, menanggulangi dan menghentikan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama Islam di wilayah Banyumas dalam menyelenggarakan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Puasa di bulan Ramadhan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan fikih ibadah;
2. Mengutamakan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal;
3. Sahur dan Buka Puasa disarankan dilakukan bersama keluarga inti di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal;
4. Tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi kerumunan/berkumpulnya banyak orang seperti sahur *on the road* atau *ifthar jama'i* (buka puasa bersama);

5. Sholat Tarawih disarankan dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal;
6. Sholat Tarawih berjamaah di Masjid/Mushola diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ketat, meliputi :
 - a. kapasitas ruang/tempat sholat 50 (lima puluh) % atau jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. lantai tempat ibadah tidak diberi karpet, cukup keramik/plesteran biasa serta di *desinfektan* setiap hari;
 - c. Masjid/Mushola telah memiliki Surat Keterangan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari pihak yang berwenang;
 - d. jamaah harus *mukimin* (penghuni dari daerah setempat);
 - e. wilayah tempat tinggal jamaah harus berada dalam radius **zona hijau**, kalau masuk dalam **zona kuning** atau **zona orange** harus dipastikan dahulu bahwa positif aktif betul-betul telah terkarantina dengan baik, serta keluarga yang tinggal serumah dengan positif aktif untuk sholat tarawih di rumah saja;
 - f. apabila jumlah jamaah melebihi kapasitas, maka *saf* sholat dapat dibuat di halaman masjid/mushola dengan menggelar alas tikar dan memasang tarub;
 - g. setiap jamaah diwajibkan untuk :
 - 1) dalam kondisi sehat;
 - 2) memakai masker wajah yang menutupi hidung dan mulut dengan sempurna sejak keluar rumah dan selama berada di dalam area Masjid/Mushola:
 - 3) mencuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk masjid/mushola;
 - 4) membawa peralatan sholat sendiri;
 - 5) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 6) tidak berdiam lama di Masjid/Mushola atau menghindari berkumpul di area Masjid/Mushola, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - 7) ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di masjid/mushola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. warga lanjut usia di atas umur 60 tahun yang rentan tertular penyakit dan anak-anak, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap *Covid-19* untuk sholat di dalam rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing;
7. Apabila dilaksanakan kegiatan kajian-kajian keagamaan pada saat sebelum atau sesudah sholat tarawih dan/atau sholat fardhu disarankan dilakukan secara singkat;
8. Tilawah atau tadarus Al Qur'an disarankan dilakukan dirumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah masing-masing dengan tilawah Al-Qur'an;
9. Buka Puasa bersama (*ifthar jama'i*) baik yang dilaksanakan dilembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola sebaiknya ditiadakan;

10. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dan menghadirkan penceramah baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta tidak boleh lebih dari 50 % dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
11. Itikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadhan di Masjid/Mushola diperbolehkan dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ketat ;
12. Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan di bulan Ramadhan dengan berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
13. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pusat ataupun daerah;
14. Tidak melakukan kegiatan Takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid / mushola dengan menggunakan pengeras suara;
15. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri diupayakan tidak dilakukan dalam bentuk kumpulan dan tidak saling bersentuhan/salaman bisa dilakukan melalui media elektronik/daring dan *video call/conference*;
16. Pengumpulan Zakat Fitrah, Infak dan Shodaqoh :
 - a. Menghimbau agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat.
 - b. Bagi organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai ditempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
 - c. Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada dilingkungan masjid, mushola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada dilingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) dilingkungan sekitar.
 - d. Organisasi Pengelola Zakat dilingkungan Masjid, mushola dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin khususnya terhadap peralatan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

- e. Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.
16. Penyaluran Zakat Fitrah, Infak dan Shodaqoh untuk mengurangi potensi kerumunan agar dikirim ke lokasi/diantar langsung ke rumah mustahik.
 17. Petugas yang melakukan Penyaluran Zakat Fitrah, Infak, dan Shodaqoh dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*).
 18. Disarankan tidak melakukan aktivitas kegiatan ke luar wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka mudik lebaran 2021 antara tanggal 6 – 17 Mei 2021.
 19. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah* dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BANYUMAS,



IR. H. ACHMAD HUSEIN